



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI BAGI PELAMAR UMUM PADA
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI INSTANSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas

Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Umum pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI BAGI PELAMAR UMUM PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI INSTANSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 bagi pelamar umum meliputi:
- a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
- KEDUA : Materi Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi:
- a. materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b. materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 1. integritas;
 2. kerjasama;
 3. komunikasi;
 4. orientasi pada hasil;
 5. pelayanan publik;
 6. pengembangan diri dan orang lain;
 7. mengelola perubahan; dan
 8. pengambilan keputusan.

- c. materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
1. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 2. kemampuan berhubungan sosial;
 3. kepekaan terhadap konflik; dan
 4. empati.
- d. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas.

- KETIGA : Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT : Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- KELIMA : Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 40 (empat puluh) menit.
- KEENAM : Wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- KETUJUH : Durasi waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, dan diktum KEENAM dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

- KEDELAPAN : Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit.
- KESEMBILAN : Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dilaksanakan dalam durasi waktu 55 (lima puluh lima) menit.
- KESEPULUH : Wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- KESEBELAS : Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah 155 (seratus lima puluh lima) soal, dengan rincian:
- a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 100 (seratus) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- KEDUA BELAS : Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA yaitu:
- a. untuk materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. untuk materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. untuk materi soal Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan

d. untuk materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

KETIGA BELAS : Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah 740 (tujuh ratus empat puluh), dengan rincian:

- a. 500 (lima ratus) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
- b. 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
- c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara.

KEEMPAT BELAS : Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.

KELIMA BELAS : Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT BELAS:

- a. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis;
- b. Nilai Ambang Batas Kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
- c. Nilai Ambang Batas Wawancara.

KEENAM BELAS : Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA BELAS adalah sebagai berikut:

- a. nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. 130 (seratus tiga puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
- c. 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
BELAS

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 11 November 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2022
TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI BAGI PELAMAR UMUM PADA
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL GURU DI INSTANSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
BAGI PELAMAR UMUM PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI INSTANSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	MATERI SOAL TEKNIS	NILAI AMBANG BATAS
1	TK	Guru Kelas	Guru Kelas	260
2	SD	Agama Budha	Agama Budha	325
3	SD	Agama Hindu	Agama Hindu	325
4	SD	Agama Islam	Agama Islam	325
5	SD	Agama Katolik	Agama Katolik	325
6	SD	Agama Kristen	Agama Kristen	325
7	SD	Guru Kelas	Guru Kelas	320
8	SD	Penjasorkes	Penjasorkes	275
9	SMP	Agama Budha	Agama Budha	325
10	SMP	Agama Hindu	Agama Hindu	325
11	SMP	Agama Islam	Agama Islam	325
12	SMP	Agama Katolik	Agama Katolik	325
13	SMP	Agama Kristen	Agama Kristen	325
14	SMP	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	265

NO	BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	MATERI SOAL TEKNIS	NILAI AMBANG BATAS
15	SMP	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	270
16	SMP	Bimbingan Konseling	Bimbingan Konseling	270
17	SMP	IPA	IPA	270
18	SMP	IPS	IPS	305
19	SMP	Matematika	Matematika	205
20	SMP	Penjasorkes	Penjasorkes	280
21	SMP	PPKN	PPKN	330
22	SMP	Prakarya dan Kewirausahaan	Prakarya	250
23	SMP	Seni Budaya	Seni Budaya	280
24	SMP	TIK	TIK	235
25	SLB	Agama Budha	Agama Budha	325
26	SLB	Agama Hindu	Agama Hindu	325
27	SLB	Agama Islam	Agama Islam	325
28	SLB	Agama Katolik	Agama Katolik	325
29	SLB	Agama Kristen	Agama Kristen	325
30	SLB	Pendidikan Khusus	Pendidikan Khusus	270
31	SMA	Agama Budha	Agama Budha	325
32	SMA	Agama Hindu	Agama Hindu	325
33	SMA	Agama Islam	Agama Islam	325
34	SMA	Agama Katolik	Agama Katolik	325
35	SMA	Agama Kristen	Agama Kristen	325
36	SMA	Antropologi	Antropologi	200
37	SMA	Bahasa Arab	Bahasa Arab	275
38	SMA	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	310
39	SMA	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	285
40	SMA	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	225
41	SMA	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman	270
42	SMA	Bahasa Mandarin	Bahasa Mandarin	290
43	SMA	Bahasa Prancis	Bahasa Prancis	240

NO	BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	MATERI SOAL TEKNIS	NILAI AMBANG BATAS
44	SMA	Bimbingan Konseling	Bimbingan Konseling	285
45	SMA	Biologi	Biologi	295
46	SMA	Ekonomi	Ekonomi	275
47	SMA	Fisika	Fisika	250
48	SMA	Geografi	Geografi	250
49	SMA	Kimia	Kimia	290
50	SMA	Matematika	Matematika	290
51	SMA	Penjasorkes	Penjasorkes	270
52	SMA	PPKN	PPKN	320
53	SMA	Prakarya dan Kewirausahaan	Prakarya	260
54	SMA	Sejarah	Sejarah	300
55	SMA	Seni Budaya	Seni Budaya	265
56	SMA	Sosiologi	Sosiologi	260
57	SMA	TIK	TIK	250
58	SMK	Agama Budha	Agama Budha	325
59	SMK	Agama Hindu	Agama Hindu	325
60	SMK	Agama Islam	Agama Islam	325
61	SMK	Agama Katolik	Agama Katolik	325
62	SMK	Agama Kristen	Agama Kristen	325
63	SMK	Agribisnis Perikanan	Agribisnis Perikanan	285
64	SMK	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	305
65	SMK	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman	270
66	SMK	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak	295
67	SMK	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Ketenagalistrikan	285
68	SMK	Teknik Mesin	Teknik Mesin	275

NO	BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	MATERI SOAL TEKNIS	NILAI AMBANG BATAS
69	SMK	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	285
70	SMK	Teknik Pesawat Udara	Teknik Pesawat Udara	290
71	SMK	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	285
72	SMK	Teknik Otomotif	Teknik Otomotif	245
73	SMK	Kimia Analisis	Kimia Analisis	275
74	SMK	Animasi	Animasi	290
75	SMK	Antropologi	Antropologi	200
76	SMK	Layanan Kesehatan	Layanan Kesehatan	325
77	SMK	Teknik Elektronika	Teknik Elektronika	290
78	SMK	Bahasa Arab	Bahasa Arab	275
79	SMK	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	310
80	SMK	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	285
81	SMK	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	225
82	SMK	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman	270
83	SMK	Bahasa Mandarin	Bahasa Mandarin	290
84	SMK	Bahasa Prancis	Bahasa Prancis	240
85	SMK	Bimbingan Konseling	Bimbingan Konseling	285
86	SMK	Biologi	Biologi	295
87	SMK	Pemasaran	Pemasaran	285
88	SMK	Teknik Konstruksi dan Perumahan	Teknik Konstruksi dan Perumahan	280
89	SMK	Teknik Konstruksi Kapal	Teknik Konstruksi Kapal	245
90	SMK	Busana	Busana	295
91	SMK	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	220
92	SMK	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur	255

NO	BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	MATERI SOAL TEKNIS	NILAI AMBANG BATAS
93	SMK	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	260
94	SMK	Ekonomi	Ekonomi	275
95	SMK	Teknologi Farmasi	Teknologi Farmasi	265
96	SMK	Fisika	Fisika	250
97	SMK	Teknik Geologi Pertambangan	Teknik Geologi Pertambangan	270
98	SMK	Perhotelan	Perhotelan	320
99	SMK	Teknik Geospasial	Teknik Geospasial	250
100	SMK	IPA	IPA	285
101	SMK	Kuliner	Kuliner	235
102	SMK	Kimia	Kimia	290
103	SMK	Teknik Kimia Industri	Teknik Kimia Industri	250
104	SMK	Kehutanan	Kehutanan	250
105	SMK	Teknik Perawatan Gedung	Teknik Perawatan Gedung	260
106	SMK	Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	305
107	SMK	Desain dan Produksi Kriya	Desain dan Produksi Kriya	220
108	SMK	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	285
109	SMK	Matematika	Matematika	290
110	SMK	Nautika Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga	275
111	SMK	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	295
112	SMK	Seni Pertunjukan	Seni Pertunjukan	270

NO	BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	MATERI SOAL TEKNIS	NILAI AMBANG BATAS
113	SMK	Penjasorkes	Penjasorkes	270
114	SMK	PPKN	PPKN	320
115	SMK	Broadcasting dan Perfilman	Broadcasting dan Perfilman	260
116	SMK	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	305
117	SMK	Sejarah	Sejarah	300
118	SMK	Seni Budaya	Seni Budaya	265
119	SMK	Seni Rupa	Seni Rupa	235
120	SMK	Pekerjaan Sosial	Pekerjaan Sosial	265
121	SMK	Sosiologi	Sosiologi	260
122	SMK	Kecantikan dan Spa	Spa dan Kecantikan	295
123	SMK	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Terbarukan	250
124	SMK	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	280
125	SMK	Teknik Logistik	Teknik Logistik	300
126	SMK	Teknik Perminyakan	Teknik Perminyakan	325
127	SMK	Teknik Tekstil	Teknik Tekstil	230
128	SMK	Teknika Kapal Niaga	Teknika Kapal Niaga	315
129	SMK	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	280
130	SMK	Teknik Laboratorium Medik	Teknik Laboratorium Medik	275
131	SMK	TIK	TIK	250
132	SMK	Usaha Layanan Pariwisata	Usaha Layanan Pariwisata	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS